

ABSTRAK

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam proses peradilan pidana Indonesia karena tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenaran materilnya. Salah satunya adalah saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge* yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana kedudukan saksi *a de charge* dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak; kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi *a de charge* sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

Metodologi pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deksriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil dan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, kedudukan saksi *a de charge* dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai kekuatan pembuktian dan merupakan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Slw didasari oleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non-yuridis*.

Saran kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim agar dapat membuat putusan yang adil dan tidak memihak pada terdakwa karena keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* dan memprioritaskan kerugian yang diderita oleh Anak Korban. Kepada pembuat undang-undang untuk membuat peraturan khusus terkait pengajuan saksi *a de charge*.

Kata Kunci : Kedudukan; Saksi A De Charge; Pertimbangan Hakim.